

# PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

WEBSITE : [WWW.DILMIL-BANDUNG.GO.ID](http://WWW.DILMIL-BANDUNG.GO.ID); EMAIL : [INFO@DILMIL-BANDUNG.GO.ID](mailto:INFO@DILMIL-BANDUNG.GO.ID).

JALAN SOEKARNO-HATTA NO. 745 BANDUNG, TELP/FAX : 022-7335265 / 7335266

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



T.A. 2013

BANDUNG, 6 FEBRUARI 2014

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2013 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melaporkan pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung selama Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam Lakip Tahun 2013 ini juga melaporkan pencapaian Kinerja, Peningkatan Kinerja dan peningkatan sarana dan prasarana dalam Tahun 2013.

Namun demikian tentang Lakip ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami menerima masukan yang positif dalam penyusunan Lakip di tahun yang akan datang dan adapun kendalanya adalah keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal ini kami tetap berupaya secara optimal agar kinerja pada tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan.

Bandung, Pebruari 2014  
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer II-09 telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2013 dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

- a. DIPA Nomor : 005.01.2.663271/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Badan Urusan Administrasi), dengan pagu sebesar Rp. 3.873.833.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 3.509.696.037,- (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah), sisa sebesar Rp. 364.136.963,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus enam puluh tiga rupiah),- sehingga persentase penyerapan Anggaran 2013 mencapai 90,6 %.
- b. DIPA Nomor : 005.05.2.663271/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Dirjen Badilmiltun), dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), realisasi sebesar Rp. 74.450.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sisa sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran 2013 mencapai 99,3 %.

Adapun program Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b. Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c. Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Militer II-09 Bandung selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada Tahun 2013, telah berusaha memenuhi pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan tertib administrasi perkara
- c. Peningkatan kualitas SDM
- d. Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, baik itu pengawasan internal maupun eksternal.
- e. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- f. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN ..... 1
	A. Latar Belakang..... 1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3
	C. Sistematika Penyajian..... 7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 8
	A. Rencana Strategis 2010 – 2014..... 8
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2012..... 14
	C. Penetapan Kinerja Tahun 2012..... 15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA..... 18
	A. Pengukuran Kinerja..... 18
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 19
BAB IV	KESIMPULAN..... 32
	A. Kesimpulan..... 32
	B. Saran-saran..... 33
BAB V	LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 34
	Lampiran I Struktur Organisasi
	Lampiran II Indikator Kinerja Utama
	Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2015
	Lampiran IV Matriks Rencana Strategis 2015-2019
	Lampiran V SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun peradilan militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Mengenai *justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (*result*) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LAKIP Tahun 2013 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LAKIP 2013 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Militer II-09 Bandung selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : *driver* (pengarah/pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) dan *result* (hasil). Pengarah/pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan; Sistem penggerak terdiri dari :

- a. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- b. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.
- c. Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari :

- a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi.**

### **1. Fungsi Teknis Yudisial.**

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi *teknis yudisial* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi absolut (*justisiabel*) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan :

- a. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- 1) Prajurit ;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;
- 4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas

keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

c. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif (*jurisdiksi*) merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : "Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut". Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.



c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer (bidang umum, kepegawaian dan keuangan).

## 2. Fungsi Non Teknis Yudisial

Guna terlaksananya tugas pokok (*teknis yudisial*) tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

### a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditentukan.

### c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara.

### d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* <http://www.dilmil-bandung.go.id>. yaitu :

- 1) Sistem aplikasi administrasi perkara/siadilmil,
- 2) Sistem aplikasi webmin/portal,
- 3) Sistem aplikasi kepegawaian/esimpegmil,
- 4) Sistem aplikasi publikasi putusan/pp dilmil,
- 5) Sistem aplikasi kearsipan/e-arsip dilmil,
- 6) Sistem aplikasi plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
- 7) Sistem aplikasi keamanan/siaman dilmil,

Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAISKI112011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

e. **Transparansi Peradilan**

Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (*soft copy*) dan *paper less*, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. **Fungsi Pengawasan Internal**

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

### **C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### BAB I PENDAHULUAN .

- A. Latar Belakang .
- B. Tugas dan Fungsi .
- C. Sistematika Penyajian .

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

- A. Rencana Strategis 2010 - 2014 .
  - 1. Visi dan Misi.
  - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis.
  - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- B. Rencana Kinerja Tahunan 2013 .
- C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 .

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .

- A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

### BAB IV PENUTUP .

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

### BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Indikator Kinerja Utama
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2015
- 4. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019
- 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### **A. Rencana Strategis 2010 – 2014**

- 1. Visi dan Misi .

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut :

- a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung”

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Tujuan dan Rencana Strategis

a. Tujuan

Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010-2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah

berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, ke-pegawaian dan keuangan.
- 3) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

b. Rencana Strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (*teknis yudisial*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) dengan memperhitungkan setiap unsur (*variable*) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 2010-2014 Bandung menetapkan tiga langkah penting yaitu :

1). Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Berperilaku Adil.

- c) Berperilaku jujur.
- d) Berperilaku Bijaksana.
- e) Bertanggung Jawab.
- f) Menjunjung tinggi Harga Diri.
- g) Berintegritas Tinggi.
- h) Berdisiplin Tinggi.
- i) Berperilaku Rendah Hati.
- j) Bersikap Mandiri.
- k) Bersikap Profesional.

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

- a) Peningkatan penyelesaian perkara
- b) Peningkatan tertib administrasi perkara
- c) Peningkatan kualitas SDM
- d) Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, baik itu pengawasan *internal* maupun *eksternal*.
- e) Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
- f) Peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer II-09 Bandung mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b) Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c) Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d) Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

## 2) Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana Pengadilan Militer II-09 Bandung harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

- b) Terwujudnya aparaturnya peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- c) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas
- d) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3) Program Utama dan Kegiatan Pokok .

Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung oleh DIPA dan RKA-KL tahun 2013 yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan MARI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2013, sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 005.01.2.663271/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Badan Urusan Administrasi)

Dengan Pagu sebesar Rp. 3.873.833.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 3.509.696.037,- (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah), Sisa sebesar Rp. 364.136.963,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus enam puluh tiga rupiah),- sehingga persentase penyerapan Anggaran 2013 mencapai 90,6 %.

Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 dengan menggunakan DIPA 01 dapat disajikan sebagai berikut :

- 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
  - 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
    - 1066.01 Layanan Perkantoran
      - 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
      - 002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran

- A. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
- B. Jasa Kebersihan dan Keamanan.
- C. Perawatan Kendaraan Roda 4
- D. Perawatan Kendaraan Roda 2
- E. Perawatan Inventaris Kantor
- F. Langganan Daya Dan Jasa
- G. Jasa /Pos/Sertifikasi.
- H. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

011 Konsultasi/Koordinasi.

013 Operasional Perkantoran.

014 Honorarium Jasa Kebersihan dan Keamanan.

016 Pemeliharaan Gedung Kantor.

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

1072.023 Teknologi Informasi

011 Pengembangan IT

1072.024 Perangkat Buku

1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

- Handy Talky (HT).
- Hand Metal Detector.
- Printer.
- Kabinet Arsip Mobile System

2. DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 005.05.2.663271/2013 tanggal 5 Desember 2012 (Dirjen Badilmiltun).

Dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 74.450.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sisa sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran 2013 mencapai 99,3 %.

Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 dengan menggunakan DIPA 01 dapat disajikan sebagai berikut :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer meliputi :

- ATK perkara



- Uang Makan Terdakwa dan Saksi
- Pengamanan Sidang
- Sidang Keliling dan Hakim terbang.

## B. Rencana Kinerja Tahunan 2013

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1.	<b>Peningkatan penyelesaian perkara</b>	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.	83,87%
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan.	100%
		b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan.	10%
2.	<b>Peningkatan tertib administrasi perkara</b>	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.	100%
3.	<b>Peningkatan kualitas SDM</b>	a. Prosentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang/ Jasa, Prajabatan, Diklat administrasi Keuangan).	95%
4.	<b>Peningkatan kualitas pengawasan</b>	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	<b>Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)</b>	a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	75,75%
		b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat	100%

		dipublikasikan	
		c. Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%
6.	<b>Peningkatan sarana dan prasarana peradilan</b>	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan dan personil.	95%

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1.	<b>Peningkatan penyelesaian perkara</b>	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.	83,87%
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan.	100%
		b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan.	10%
2.	<b>Peningkatan tertib administrasi perkara</b>	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.	100%
3.	<b>Peningkatan kualitas SDM</b>	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Diklat administrasi Keuangan).	95%
4.	<b>Peningkatan kualitas pengawasan</b>	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	<b>Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)</b>	a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan.	75,75%
		b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan.	100%
		c. Prosentase permohonan informasi	100%

		yang ditindaklanjuti.	
6.	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan</b>	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan dan personil (staf) pendukungnya.	95%

\*\*\*\*\***Keterangan Daftar Penetapan Kinerja Tahunan 2013**

**1. Peningkatan penyelesaian perkara**

Sasaran Nomor 1a.1 menargetkan 83,87% pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 11,92% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan *indikator* tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun 2012. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2013 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *inabsentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya.

Nomor 1b.2 menargetkan 100% karena perkara pelanggaran lalu lintas dapat dipastikan langsung diputus.

Nomor 1b menargetkan 10% karena perkara kejahatan untuk sidang keliling (*detasering*) yang akan disidangkan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling, dimana jumlah anggaran sidang keliling sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

**2. Peningkatan tertib administrasi perkara**

Sasaran nomor 2a dan 2b menargetkan 100% (merupakan kinerja yang harus diselesaikan secara tuntas) yaitu berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap serta berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diselesaikan (diminutasi).

**3. Peningkatan kualitas SDM**

Sasaran nomor 3a menargetkan 100% dan 3b menargetkan 95% karena peningkatan kualitas SDM dapat berpengaruh dengan indikator utama lainnya seperti dalam penyelesaian perkara sehingga tingkat ketidaklulusan atau ketidakikutsertaan dalam diklat-diklat ditekan seminimal mungkin.

#### **4. Peningkatan kualitas pengawasan**

Sasaran nomor 4a dan 4b menargetkan 100%, walaupun pada Tahun 2012 persentasenya tidak dapat teraplikasi karena tidak adanya pengaduan dan tidak ada pemeriksaan baik Badan Pengawas MARI maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selain dari itu juga merupakan upaya mewujudkan *good governance* untuk memberikan sanksi kepada jajaran aparaturnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan tindakan tercela/menyimpang, *reward and punishment*. Segala bentuk kesalahan harus segera dibenahi dan dibetulkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan pengaduan di Meja Pengaduan sesuai Nomor 4a sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 26/KMA/SK/XII/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

#### **5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)**

Sasaran nomor 5a menargetkan 75,75% dan nomor 5b menargetkan 100% karena merupakan wujud dari transparansi (*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Target nomor 5c menargetkan 100% karena berkomitmen setiap permohonan informasi mengenai teknis yudisial maupun non teknis yudisial harus dilayani dengan tuntas dan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan akan informasi bagi pemohon, dengan berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

#### **6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan**

Sasaran nomor 6 menargetkan 95% karena dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan akan dapat mendukung kinerja aparaturnya Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam peningkatan penyelesaian perkara. Direncanakan pada bulan Nopember 2013, Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah berpindah ke kantor baru yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET 2013	REALISASI 2013	CAPAIAN 2013
1		2	3	4	5
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.	83,87%	92,26%	110%
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b . Prosentase sidang keliling ( <i>detasering</i> ) yang diselesaikan	10%	5,48%	54,8%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%	100%	100%
3.	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	100%	100%	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial : Diklat Pengadaan Barang/Jasa, administrasi perkara, serta administrasi Keuangan	95%	75%	78,95%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
5.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	75,75%	76,92%	101,54%
		b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang	100%	100%	100%
1		2	3	4	5

		dapat dipublikasikan			
		c. Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
6.	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan</b>	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan dan personil ( <i>staf</i> ) pendukungnya.	95%	95%	100%

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah dicapai dengan baik.

### SASARAN 1

#### PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran *teknis yudisial* ini, pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	2013 (%)	2013 (%)	2013 (%)
Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan	83,87	92,25	110
Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan	100	100	100
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	16,13	7,75	48,05
Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	10	5,48.	54,8.

#### Penjelasan Prosentase penurunan tunggakan perkara kejahatan yang diselesaikan

Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara kejahatan yang diminutasi dan disampaikan ke kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

BULAN	PERKARA KEJAHATAN		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
<b>SISA 2012</b>	<b>53</b>		

JANUARI	7	25	20
FEBRUARI	36	13	10
MARET	20	26	20
APRIL	19	37	32
MEI	30	22	17
JUNI	4	27	22
JULI	20	14	12
AGUSTUS	35	8	8
SEPTEMBER	23	27	22
OKTOBER	9	38	27
NOVEMBER	45	21	16
DESEMBER	9	28	14
<b>JUMLAH</b>	<b>310</b>	<b>286</b>	<b>220</b>

Percepatan proses pengolahan penyelesaian perkara sampai dengan persidangan sebagai tugas pokok *teknis yudisial* adalah merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan proses pengolahan perkara sejak diterima dari Otmil sampai dengan minutasi perkara. Percepatan proses persidangan yang menjadi bagian utama telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal ini terbukti dari prosentasi putusan yang diregister dan putusan yang telah dikirim ke Otmil sebagai hasil dari persidangan yang telah dilakukan.

Jumlah sisa perkara Tahun 2012 sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara dan jumlah perkara masuk Tahun 2013 sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) perkara sehingga total perkara Tahun 2013 sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) perkara, dapat diputus sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 92,26%. Adapun permasalahan minutasi perkara kejahatan sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) perkara dari 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara putus sehingga pencapaian perkara kejahatan yang diminutasi sebesar 76,92%. Meskipun ada 66 (enam puluh enam) perkara yang belum diminutasi, akan tetapi tetap mejadi prioritas dari Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menyelesaikannya sampai tuntas pada periode Januari-Maret 2013 sehingga target minutasi perkara kejahatan mencapai 100%. Permasalahan utama dari minutasi ini adalah ketersediaan panitera dari Pengadilan Militer II-09 Bandung yang jumlahnya sampai dengan bulan Desember 2013, hanya memiliki 2 (dua) orang panitera. Namun demikian minutasi perkara kejahatan yang diputus dapat dilaksanakan dan salinan putusan dapat dikirim ke Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan (vide Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## Penjelasan Prosentase penurunan tunggakan perkara pelanggaran lalu lintas (lalin) yang diselesaikan

Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara pelanggaran lalin yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

BULAN	PERKARA PELANGGARAN/LALU LINTAS		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
<b>SISA 2012</b>	<b>0</b>		
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	2	2	2
APRIL	0	0	0
MEI	2	2	2
JUNI	2	2	2
JULI	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	2	2	2
OKTOBER	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Untuk perkara pelanggaran lalin yang disidangkan biasanya langsung dapat diputus pada saat itu juga kemudian dipublikasi di direkteri putusan pada portal [www.dilmil-bandung.go.id](http://www.dilmil-bandung.go.id). Sehingga dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya mencapai target 100%.

### Mengenai sisa perkara yang diselesaikan

Dimaksud sisa perkara yang diselesaikan disini adalah perbandingan antara sisa perkara yang belum diputus dan diminutasi Tahun 2012 serta kemudian menjadi Program Kerja Tahun 2013 untuk diputus, diminutasi dan disampaikan kepada prajurit/ kesatuan melalui Oditurat Militer.

Total jumlah sisa Perkara Tahun 2012 dan jumlah perkara yang masuk Tahun 2013 sebanyak 310 (tiga ratus delapan belas) perkara, dapat diputus sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 92,26%. Ada 1 (satu) perkara kejahatan dilimpahkan ke dilmil lain dan 1 (satu) perkara dikembalikan ke Oditurat Militer II-09 Bandung, namun diabaikan penghitungan prosentasenya karena *relative* sangat kecil. Grafik pencapaian Tahun 2013 sebesar 110% diukur dari hasil perbandingan antara target sasaran Tahun 2013 dengan realisasi Tahun 2013. Sedangkan sisa perkara Tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) atau sebesar 7,74% terdiri dari perkara desersi



*inabsentia* yang hanya dapat diputus setelah jangka waktu 6 (enam) bulan atau setelah 3 (tiga) kali panggilan melalui rencana sidang. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian perkara karena perkara desersi *inabsentia* membutuhkan jangka waktu tertentu untuk dapat diputus dan diminutasi dengan menempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain dari itu ada beberapa perkara yang memerlukan waktu dengan alasan Saksi yang sulit dihadirkan karena beberapa alasan diantaranya sakit, domisili yang jauh dan bahkan sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga terpaksa persidangan ditunda.

Sehingga dapat disimpulkan sisa perkara tahun 2013 telah diselesaikan, salinan putusannya telah disampaikan kepada kesatuan melalui Oditurat Militer II-09 Bandung dan berkasnya diminutasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha mencapai penyelesaian perkara minutasi sebanyak 66 (enam puluh enam) diselesaikan seluruhnya 100% dalam periode Januari-Maret 2014.

### **Penjelasan Prosentase sidang keliling yang diselesaikan**

Prosentase sidang keliling yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang masuk.

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH PERKARA</b>	<b>SISA PERKARA TAHUN 2012 + PERKARA KEJAHATAN MASUK TAHUN 2013</b>	<b>TARGET 2013 (%)</b>	<b>REALISASI 2013 (%)</b>	<b>CAPAIAN 2013 (%)</b>
Sidang keliling di daerah (Garut dan Cirebon)	17	310	10	5,48	54,8

Pada tahun 2013, Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadakan 2 (dua) kali sidang keliling yaitu

- a) Pada tanggal 8 September 2013 sampai dengan 12 September 2013 dilaksanakan persidangan keliling di Garut dengan rencana sidang sebanyak 9 (sembilan) perkara kejahatan dan diputus 5 (lima) perkara.
- b) Pada tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 13 Desember 2013 dilaksanakan persidangan keliling di Cirebon dengan rencana sidang sebanyak 8 (delapan) perkara kejahatan dan diputus 5 (lima) perkara.

Total perkara kejahatan yang di tetapkan untuk sidang keliling pada tahun 2013 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara.

Tidak semua perkara masuk disidangkan dalam kegiatan *Detasering*, karena disesuaikan jumlah perkara yang masuk dan telah memenuhi kriteria saja. Dengan perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang tidak diajukan untuk sidang keliling, maka realisasi pelaksanaan sidang keliling adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perkara atau 5,48% dari total jumlah perkara sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) perkara. Dengan demikian jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan *detasering* tersebut mencapai 54,8% dari target yang harus dicapai sebesar 10%.

## SASARAN 2

### PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Peningkatan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2013 (%)	REALISASI 2013 (%)	CAPAIAN 2013 (%)
Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100	100	100

### Penjelasan Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung.

Tabel Upaya Hukum Perkara Kejahatan Dilmil Bandung Tahun 2013

Upaya Hukum	Jumlah	Dikembalikan oleh Dilmilti	Dikembalikan oleh MA
Banding	40	0	0

Kasasi	26	0	0
Peninjauan Kembali	1	0	0
Perlawanan	0	0	0
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100% karena angka pengembalian berkas dari Dilmilti II Jakarta dan Mahkamah Agung karena tidak lengkap adalah 0 (nol).

### **Penjelasan Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis**

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan berkas perkara yang disidangkan pada tahun 2013.

Tabel Perkara Masuk Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2013

PERKARA KEJAHATAN			PERKARA LALU LINTAS		
BULAN	MASUK	DIRENSIDKAN	BULAN	MASUK	DIRENSIDKAN
1	2	3	4	5	6
SISA 2012	53				
JANUARI	7	44	JANUARI	0	0
FEBRUARI	36	55	FEBRUARI	0	0

1	2	3	4	5	6
MARET	20	45	MARET	2	2
APRIL	19	43	APRIL	0	0
MEI	30	36	MEI	2	2
JUNI	4	26	JUNI	2	2
JULI	20	24	JULI	0	0
AGUSTUS	35	25	AGUSTUS	0	0
SEPTEMBER	23	50	SEPTEMBER	2	2
OKTOBER	9	61	OKTOBER	0	0
NOVEMBER	45	42	NOVEMBER	0	0
DESEMBER	9	46	DESEMBER	0	0
JUMLAH	310	N/A	JUMLAH	8	8

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah 100% karena setiap perkara yang masuk akan langsung dibuatkan jadwal sidangnya. Setiap sisa perkara bulan lalu akan dirensidkan pada bulan berikutnya dan seterusnya sehingga jumlah perkara dirensidkan tidak bisa dihitung (N/A), terutama perkara desersi inabsentia

dirensidkan sampai 3 (tiga) kali pemanggilan sidang walaupun tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa perkara yang dirensidkan lebih dari 1 (satu) kali hal ini berkaitan dengan hambatan di lapangan yang sudah dijelaskan di atas.

### SASARAN 3

#### PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan kualitas SDM di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2013 (%)	REALISASI 2013 (%)	CAPAIAN 2013 (%)
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	100%	100%	100%
Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial : - Pelatihan/Bimbingan teknis administrasi Perkara. - Pengadaan Barang dan Jasa. - Pelatihan/Bimbingan teknis administrasi keuangan.	95%	75%	78.95%

#### Penjelasan Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera adalah perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

##### A. Hakim

NO.	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	KELULUSAN
1.	Bimbingan Kompetensi Tenaga Teknis Hakim Militer Guna Meningkatkan Kualitas Putusan.	2	2	100%
2.	Pelatihan teknis fungsional Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia	2	2	100%

##### B. Panitera

NO.	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	KELULUSAN
1.	Pembinaan teknis ketatalaksanaan berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi bagi panitera pengadilan militer	2	2	100%

Guna meningkatkan kualitas hakim dan panitera, maka Pengadilan Militer memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Hakim Militer dan juga Panitera di lingkungan Pengadilan Militer II-09 memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung c.q. Balitbang Diklat Kumdil MARI, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengiriman Hakim dan Panitera tersebut disesuaikan dengan kuota yang diberikan dan juga diberikan kesempatan kepada Hakim dan Panitera terutama yang belum mengikuti diklat serta pelatihan. Pada tahun 2013, telah diadakan beberapa diklat bagi para hakim dan panitera, dengan prosentasi kelulusan 100%. Dengan demikian, integritas dan kompetensi Sumber Daya Manusia terutama Panitera dan Hakim Militer pada pengadilan Militer II-09 Bandung dapat dikatakan berjalan dengan baik.

### **Penjelasan Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial**

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan kemampuan personil keuangan SAKPA dan SIMAK BMN, peningkatan kemampuan administrasi perkara dengan jumlah yang mengikuti diklat.
2. Perbandingan antara SDM yang diajukan mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

#### **Pelatihan/Diklat**

<b>NO.</b>	<b>DIKLAT/ PELATIHAN</b>	<b>PESERTA</b>	<b>LULUS</b>	<b>KELULUSAN</b>
1.	Pelatihan/Bimbingan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pengadilan Tinggi Bandung	2	0	0%
2.	Pelatihan / Bimbingan teknis administrasi perkara di Yogyakarta	2	2	100%
3.	Pelatihan / Bimbingan teknis Sistem Administrasi Perkara Siad Dilmil di Dilmilti II Jakarta.	2	2	100%
4.	Pelatihan / Bimbingan teknis pelaporan keuangan SAKPA dan SIMAK BMN di Bandung.	2	2	100%

Selain para Hakim dan Panitera, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai adalah menjadi sarana utama guna meningkatkan kualitas SDM dan berimplikasi pada peningkatan pelayanan serta kinerja personil. Pada umumnya

para pegawai PNS dan Prajurit TNI berpangkat Bintara ke bawah melaksanakan tugas dan fungsi pendukung (*non teknis yudisial*). Kegiatan-kegiatan pelatihan bidang administrasi perkara dan Siad Dilmil serta Pelaporan Keuangan SAKPA dan SIMAK BMN, yang diikuti oleh para pegawai yang diadakan baik oleh Mahkamah Agung R.I., Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maupun lembaga lain seperti Dirjen Perbendaharaan Negara dan Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan juga transparansi terutama dalam bidang keuangan. Hal ini juga sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan oleh pemerintah menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Kegiatan yang telah diadakan dan diikuti oleh para pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagian besar adalah kegiatan dalam bidang keuangan guna mempertahankan kualifikasi laporan keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) dari BPK. Dalam tabel di atas terlihat Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat di bidang Pengadaan barang dan Jasa dan Keuangan. Dari kegiatan tersebut, untuk Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadilan Militer telah mengirimkan 2 (dua) orang wakilnya, namun tidak ada yang mendapatkan sertifikasi lulus. Hal ini dikarenakan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa ini merupakan sebuah hal yang baru yang perlu pendalaman dan pengalaman dalam sistem pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Perhitungan realisasi keikutsertaan personil staf Pengadilan Militer II-09 Bandung pada berbagai kegiatan Pelatihan/Diklat sebesar 75% sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dapat diukur sebesar 78,95%, dari rencana target sasaran kerja Tahun 2013 sebesar 95%.

#### **SASARAN 4**

##### **PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN**

Peningkatan kualitas pengawasan di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2013 (%)</b>	<b>REALISASI 2013 (%)</b>	<b>CAPAIAN 2013 (%)</b>
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	N/A	N/A
Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100	N/A	N/A

##### **Penjelasan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti**

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A = *not available/not applicable*) karena pada tahun 2013 tidak ada pengaduan mengenai perilaku aparat peradilan baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* yang dilaporkan melalui meja pengaduan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### **Penjelasan Prosentase temuan yang ditindaklanjuti**

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A) karena pada tahun 2013 tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pemawas MARI maupun BPK.

## **SASARAN 5**

### **PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE)**

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justica*) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2013 (%)</b>	<b>REALISASI 2013 (%)</b>	<b>CAPAIAN 2013 (%)</b>
a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	75,75	76,92	101,54
b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100	100	100
c. Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100	100	100

### **Penjelasan Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan**

Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara kejahatan yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara kejahatan yang diputus.

BULAN	PERKARA KEJAHATAN PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
JANUARI	25	20	20
FEBRUARI	13	10	10
MARET	26	20	20
APRIL	37	32	32
MEI	22	17	17
JUNI	27	22	22
JULI	14	12	12
AGUSTUS	8	8	8
SEPTEMBER	27	22	22
OKTOBER	38	27	27
NOVEMBER	21	16	16
DESEMBER	28	14	14

Dari tabel diatas dapat dilihat total perkara kejahatan yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara, sedangkan jumlah perkara yang dipublikasikan ke dalam website Pengadilan Militer sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) putusan. Sehingga capaian publikasi putusan sebesar 76,92 % sedangkan sisanya sebesar 23,08 % atau sebanyak 66 (enam puluh enam) perkara masih dalam proses pengerjaan minutasi dan akan dikejar di Bulan Januari - Maret 2013. Putusan perkara yang masih dalam proses pengerjaan tersebut diantaranya adalah perkara-perkara yang diperlukan anonimasi (perkara susila, KDRT, atau yang korbannya (*victim*) anak), sehingga dibutuhkan usaha dan waktu yang lebih jika dibandingkan dengan perkara biasa yang tidak perlu anonimasi.

### **Penjelasan Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan**

Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara pelanggaran lalin yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-09



Bandung (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara pelanggaran lalin yang diputus.

BULAN	PERKARA LALU LINTAS PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	2	2	2
APRIL	0	0	0
MEI	2	2	2
JUNI	2	2	2
JULI	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	2	2	2
OKTOBER	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	0	0	0

Untuk Perkara Lalu Lintas jumlah putusan yang sudah dipublikasi seluruhnya yaitu sebanyak 8 (delapan) perkara sehingga capaiannya adalah 100%.

## SASARAN 6

### PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN

Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2013 (%)	REALISASI 2013 (%)	CAPAIAN 2013 (%)
Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan dengan kebutuhan operasional persidangan dan personil (staf) pendukungnya.	95%	95%	100%

**Penjelasan Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.**

Prosentase kesesuaian sarana dengan dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan adalah perbandingan sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.

Kebutuhan operasional persidangan yang menjadi prioritas Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah penambahan ruang sidang. Dengan jumlah perkara masuk berkisar rata-rata 250-310 perkara tiap tahunnya bisa dikatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah salah satu Pengadilan Militer dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Kondisi saat ini, Pengadilan Militer II-09 memiliki 2 (dua) ruangan sidang untuk 2 (dua) Majelis Hakim di Gedung Kantor Baru Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Dengan memiliki ruangan sidang dan fasilitas gedung yang layak diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Tahun 2013 sesuai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung. Namun demikian, ada beberapa kebutuhan mengenai sarana dan prasarana ini diantaranya : pagar besi untuk pengaman belakang dan samping serta perangkat mebeuler baru untuk para personil karena sekarang masih menggunakan mebeuler yang lama. Item (spesifikasi) tersebut telah diajukan ke Biro Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2013, tetapi tidak disetujui karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sampai dengan Desember 2013 tenaga *teknis yudisial* yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah 8 (delapan) orang Hakim Militer dan 2 (dua) orang Panitera.

### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan LAKIP yang telah disusun, pencapaian 6 (enam) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2013 (bersumber dari kinerja terealisasi Tahun 2013 dihubungkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2013) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 88,27 %.
2. Sasaran “Peningkatan Tertib Administrasi Perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 100 %.
3. Sasaran “Peningkatan Kualitas SDM”, dengan rata-rata pencapaian 89,48%.
4. Sasaran “Peningkatan Kualitas Pengawasan”, tidak dapat dihitung/diaplikasi (N/A) karena tidak ada Surat Pengaduan yang diajukan dan tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas (Bawas) MARI pada periode Tahun 2013.
5. Sasaran “Peningkatan Aksesibilitas Prajurit dan Masyarakat Terhadap Peradilan (*access to justice*)”, rata-rata pencapaiannya adalah 100,51 %.

6. Sasaran “Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan”, pencapaiannya adalah 100 %.

Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2013, pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya Pengadilan Militer II-09 Bandung akan tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010-2014 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2014.

Ke depan, program-program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

## **B. Saran-saran**

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat menyempurnakan lagi penyusunan LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung di tahun-tahun berikutnya.


Demikian LAKIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2013 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

- I. Struktur Organisasi.
- II. Indikator Kinerja Utama.
- III. Rencana Kinerja Tahun 2015.
- IV. Matriks Rencana Strategis 2015-2019.
- V. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I. Struktur Organisasi.



pung

## II. Indikator Kinerja Utama.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

#### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan	- Perbandingan antara perkara kejahatan yang diminutasi dengan jumlah perkara kejahatan yang diregister. Dengan turut memperbandingkan antara sisa perkara yang diminutasi Tahun 2012 dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan. (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)	Katera, Majelis Hakim	Laporan Bulanan , Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan.
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan	-Perbandingan antara perkara pelanggaran yang diminutasi dengan jumlah perkara pelanggaran yang diregister	Katera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang tidak diajukan untuk sidang keliling	Katera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
		a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Dilmilti II Jakarta dan Mahkamah Agung.	Katera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan berkas perkara yang disidangkan	Katera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Kadilmil	Laporan Triwulan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Diklat Administrasi Keuangan dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Kadilmil	Laporan Triwulan, Laporan Tahunan,
			b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Kadilmil	Laporan Triwulan, Laporan Tahunan,
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Kadilmil	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Bawas) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Kadilmil	Laporan Tahunan



5	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<p>- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan</p> <p>- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran yang dapat dipublikasikan</p>	<p>Perbandingan prosentase proses putusan perkara kejahatan yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (Sesuai SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/ I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p> <p>Perbandingan prosentase proses putusan perkara pelanggaran yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (Sesuai SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/ I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p>	<p>Katera dan Kataud</p> <p>Katera dan Kataud</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	Perbandingan sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	Katera dan Kataud	Laporan Simak BMN dan Laporan Tahunan

### III. Rencana Kinerja Tahun 2015.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015**

**SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN : 2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan penyelesaian perkara	1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan	90%
	2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan	100%
	b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	6%
Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%
Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	90%

	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Diklat Administrasi Keuangan)	80%
<b>Peningkatan kualitas pengawasan</b>	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
<b>Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)</b>	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%
	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan</b>	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	95%
<b>Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin</b>	Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	100%
	Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	100%
Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik	Presentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	80%

Presentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website
--

95%
-----

## STRATEGIS 2015-2019

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

<b>Tujuan Strategis</b>	1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan Tertib Administrasi 3. Peningkatan Kualitas SDM 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> ) 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan 7. Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin 8. Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik				
Sasaran	Tahun I (2015)	Tahun II (2016)	Tahun III (2017)	Tahun IV (2018)	Tahun V (2019)
Peningkatan penyelesaian perkara	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90%	a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90 %
	2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%	1. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%
	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 6%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =7%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =8%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =9%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 10%
Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap

	disidangkan ke Majelis =100%	disidangkan ke Majelis =100%	disidangkan ke Majelis =100%	ke Majelis =100%	disidangkan ke Majelis =100%
Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera =90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=100%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=100%
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah) = 80%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah) =80%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=85%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=90%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=95%
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%
Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =85%
	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%
Peningkatan implementasi Siad – Dilmil/Pola Bindalmin	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%

	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%
Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %
	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 95 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 96 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 97 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 98 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 100 %



**PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No. 745, Bandung, Telp/Fax (022) 7335265 dan 7335266;  
Webiste : <http://www.dilmil-bandung.go.id>, Email : [Info@dilmil-bandung.go.id](mailto:Info@dilmil-bandung.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : W2-Mil.02/ /Skep/II/2014

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa perlu menunjukan personil sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  
b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;  
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Memperhatikan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada anggota Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : Januari 2014  
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
3. Kadilmiltama.
4. Kadilmilti II Jakarta.



**Daftar Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung**

No.	Nama	Pangkat/Gol	NRP/NIP	Jabatan/Kesatuan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.	Kolonel Chk	1910006941265	Kadilmil II-09 Bandung	Ketua	-
2.	Agus Husin, S.H.	Mayor Chk	636562	Anggota Pokkimmil Gol. V	Sekretaris	-
3.	Dearby T Peginusa, S.H.	Kapten Chk	11030011271278	Kataud	Anggota	-
4.	Yayat Sudrajat, S.H.	Serka	21010218101278	Babantera Dilmil II-09 Bandung	Anggota	-
5.	Mudhofar Maruf, S.E.	PNS Gol. III/B	197110191992031002	Staf Urminku	Anggota	-
6.	Taryono, S.E.	PNS Gol. III/A	197907182009121004	Penata Laporan Keuangan	Anggota	-
7.	Dani Mujabul Ahyar.	PNS Gol. II/C	197911282001121003	Staf Taud	Anggota	-

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 1910006941265